



PERANGKAT - I D Z I H.

No. 003. II / XII / 1970.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bupati Kendari, sesuai dengan kekuasaan yang saya miliki berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1970, dengan ini menyatakan tidak keberatan memberikan izin/keputusan untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan di bawah ini:

- 1. Pekerjaan : PASANG PERANGKAT PAMAS KAWAS TELUK KENDARI.
- 2. Pekerjaan : --
- 3. Pekerjaan : PASANG TELUK.

1. Pekerjaan tersebut/pekerjaan tersebut tersebut tidak diperlukannya apabila pekerjaan tersebut selesai tempat yang telah diukur oleh P.U. Daerah Kendari.
2. Pekerjaan tersebut/pekerjaan tersebut tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (satu) bulan dihitung sejak mulai di mulai pekerjaan ini.
3. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sampai pekerjaan selesai.
4. Bila sewaktu-waktu tempat tersebut diperlukan oleh Pemerintah maka yang bersangkutan bersedia di evakuasi ketempat lain sesuai dengan petunjuk tempat oleh Pemerintah.
5. Pekerjaan yang bersangkutan tetap menjadi tanggung jawab Kabupaten Kendari yang berlaku bertalian dengan izin/keputusan yang lain.

Kendari, 22 Desember 1970.



Wakil Bupati Kendari,  
*[Signature]*

Pembaca :

- 1. Kepala P. U. Daerah Kendari
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- 3. Kepala Seksi Teknik Sipil